

OPTIMALISASI FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KEBUPATEN KERINCI

Vintia Geri Syafitri, S.A.P¹, Afrianti, S.E.,M.Pd²,
Vivi Herlina,S.IP.,S.E.,M.M³

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email;

vintiageri.syafitri98@gmail.com

Afriyantifebri75@gmail.com

Viviherlina124@gmail.com

ABSTRACT

This research was carried out in the Kerinci Regency Inspectorate Office. There are many demands for clean, transparent, and accountable regional government, so it is time for the role of supervision to be increased and empowered so that it is not only limited to discourse and aspirations, but is actually realized and achieved in order to realize the welfare of the people of Kerinci Regency. The Inspectorate of Kerinci Regency is a regional apparatus institution which in carrying out its main tasks and functions is highly dependent on the commitment of the regional head. Supervision of the Inspectorate of Kerinci Regency on the use of regional finances and assets which are sometimes linked to certain personal or organizational interests. The formulation of the research problem, namely, how to optimize the function of the inspectorate in the regional financial supervision of Kerinci Regency. The objective of the research is to determine the optimization of the function of the inspectorate in the regional financial supervision of Kerinci Regency. This research uses a qualitative approach where the data is obtained through field interview guidelines to 5 informants referring to 5 research indicators, namely 1. Audit 2. Review 3. Evaluation 4. Monitoring 5. Supervision. The data obtained in the field were analyzed based on the classification of the informants' answers which were described in the results and discussion of the research which was then carried out by the interpretative researcher. It is known that the optimization of the inspectorate's function in the financial supervision of the Kerinci Regency of the five research indicators is only four indicators that are implemented optimally, namely for audit, review, evaluation and supervision indicators while monitoring has not been carried out optimally. For this reason, the authors suggest that the optimization of the function of the inspectorate in monitoring regional financial supervision of Kerinci Regency can be increased so that the use of regional finances can be budgeted for the benefit of the community.

Keywords: Optimization, Inspectorate Function, Regional Financial Supervision

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Dinas Inspektorat Kabupaten Kerinci. Banyaknya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel maka sudah saatnya peran pengawasan ditingkatkan dan di berdayakan sehingga tidak hanya sebatas wacana dan cita-cita saja, akan tetapi sungguh-sungguh terwujud dan tercapai guna mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Kabupaten Kerinci. Inspektorat Kabupaten Kerinci merupakan lembaga perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat tergantung dengan komitmen kepala daerah. Pengawasan inspektorat Kabupaten Kerinci terhadap penggunaan keuangan dan aset daerah yang terkadang terkait dengan kepentingan pribadi maupun organisasi tertentu. Rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimanakah optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kerinci Tujuan penelitian yaitu, Untuk mengetahui optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui pedoman wawancara dilapangan kepada 5 orang informan yang mengacu kepada 5 indikator penelitian yaitu 1. Audit 2. Reviu 3. Evaluasi 4. Pemantauan 5. Pengawasan. Data yang diperoleh dilapangan dianalisis berdasarkan pengklasifikasian jawaban informan yang diuraikan dalam hasil dan pembahasan penelitian yang kemudian dilakukan interpretatif peneliti. Diketahui bahwa optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kerinci dari lima indikator penelitian hanya empat indikator yang terlaksana secara optimal yaitu untuk indikator audit, reviu, evaluasi dan pengawasan sedangkan pemanatauan belum terlaksana secara optimal. Untuk itu penulis menyarankan agar optimalisasi fungsi inspektorat dalam pemantauan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kerinci dapat ditingkatkan agar penggunaan keuangan daerah dapat dianggarkan untuk kepentingan masyarakat.

Kata Kunci : Optimalisasi, Fungsi Inspektorat, Pengawasan Keuangan Daerah

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah juga mengikuti peraturan menteri dan keuangan daerah juga mengikuti undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun, dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masing-masing daerah yang sinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aparat pengawasan internal pemerintah yang selanjutnya disingkat (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan amanat dari ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan paradigma pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar menemukan penyimpangan ke posisi yang lebih luas yaitu efektifitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dalam lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam inspektorat provinsi, kabupaten. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati.

Dalam hal ini sebagai suatu wilayah Kabupaten Kerinci diharapkan dapat mengelola keuangan daerah nya baik secara desentralisasi ataupun otonomi daerah . Dimana optimalisasi pengawasan Inspektorat dalam keuangan daerah tersebut sangat menentukan perkembangan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerahnya. Sementara selama ini diindikasikan bahwa masih kurang optimalisasinya fungsi pengawasan Inspektorat dalam keuangan daerah Kabupaten Kerinci seperti:

1. Belum maksimalnya pengawasan inspektorat dalam mengaudit penyelenggaraan bagian keuangan di Kabupaten Kerinci, seperti belum maksimalnya fungsi inspektorat dalam melakukan audit terhadap keuangan yang dianggarkan untuk peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Belum maksimalnya Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap revidi laporan keuangan daerah dalam rangka menuju mempertahankan opini, wajar tanpa pengecualian yaitu masih adanya laporan keuangan

daerah yang tidak sesuai dengan kewajaran pembangunan kebutuhan masyarakat

3. Belum maksimalnya fungsi inspektorat untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penganggaran keuangan yang belum menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
4. Belum maksimalnya pemantauan inspektorat Kabupaten Kerinci terhadap penggunaan anggaran daerah yang terkadang terkait dengan kepentingan pribadi maupun organisasi tertentu

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.**

Tinjauan Pustaka

Pengertian Optimalisasi

Menurut Bernardin and Russel (2008: 239), optimalisasi dapat didefinisikan sebagai berikut: *“Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a time period”*. Berdasarkan pendapat Bernardin and Russel, optimalisasi cenderung dilihat sebagai hasil dari suatu proses pekerjaan yang pengukurannya dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu menurut Ilgen and Schneider (Williams, 2002: 94) *Performance is what the person or system does* (Optimalisasi adalah apa yang dilakukan orang atau sistem). Hal senada dikemukakan oleh Mohrman et al (Williams, 2002: 94) sebagai berikut: *A performance consists of a performer engaging in behavior in a situation to achieve results* (Optimalisasi terdiri dari pelaku dalam perilaku dalam suatu situasi untuk mencapai hasil).

Pengawasan

Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia karangan Sugono, Dendy dkk kata ‘awas’ antara lain diartikan sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tilitnya, waspada”, dan lain-lain. Kata “mengawasi” antara lain diartikan sebagai ‘melihat dan memperhatikan’. Sedangkan kata “kendala” diartikan “kekang”, pengendalian berarti pengekangan. Dan kata pengendali diberi arti “pemimpin”, atau orang yang mengendalikan. Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen dan bahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “kontrolling” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegaitan, yang salah arah daan meluruskan menuju arah yang benar.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil

penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Lexy J.Moleong (2009: 21)

Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Metode penarikan informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sugiono, (2007:91). Dalam penelitian kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Bugin, (2003:53).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang di teliti untuk mendapatkan data primer dengan cara :

1. Wawancara (*interview*)
2. Observasi (*observation*)

Unit Analisis

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci.

Interprestasi Data

Interprestasi Data yang digunakan mengacu pada tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kerinci. Peneliti menggunakan informan kunci dan biasa berdasarkan tingkat kejenuhan yang akan diperoleh dalam penelitian nantinya yang akan diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data lapangan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh lapangan dan diolah dengan menggunakan interpretatif peneliti untuk mengolah data mentah yang relevan yang diperoleh lapangan kemudian hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan angka-angka atau data statistik.

2.7 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional variabel diambil dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang fungsi pengawasan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah yaitu:

1. Audit, Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Reviu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan, atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3. Evaluasi, terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
4. Pemantauan, terhadap penggunaan anggaran daerah
5. Pengawasan, terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian Jawaban informan dan Interpretasi Data

Audit

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah fungsi inspektorat dalam mengaudit laporan keuangan daerah ? Jawaban dari informan yaitu:

“Pada prinsipnya inspektorat melakukan pengawasan intern pemerintah daerah seperti mengaudit atau melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, sudah dilakukan seperti perbaikan-perbaikan dari segi penganggaran dan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menindak lanjuti apabila ada pengelolaan keuangan yang dikelola secara tidak benar seperti pengelolaan keuangan pembangunan jembatan akan diaudit keuangan yang digunakan apakah sudah sesuai dana yang dianggarkan dan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan jembatan tersebut serta apakah hasilnya sesuai dengan perencanaan. Apabila hasil dari pembangunan tersebut tidak sesuai dan ada indikasi penyimpangan maka akan dilakukan audit dan ditindak lanjuti .”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Fauzoni pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 13 Juli 2020)

Mengenai fungsi inspektorat dalam mengaudit pengelolaan keuangan sudah berjalan dan sudah disesuaikan dengan perencanaan terhadap penganggaran keuangan daerah dan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Harpan pukul 11.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

“pengauditan pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah dilakukan sesuai dengan standar untuk pekerjaan tertentu dengan tujuan agar dana yang dikelola tidak ada penyimpangan, seperti setiap dana yang digunakan pembangunan daerah maka akan dilakukan audit apakah pembangunan yang dilakukan menggunakan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sartono pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“Inspektorat harus dapat memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas serta fungsi dapat dilakukan dengan yang baik, dan bebas dari praktik penyimpangan. Inspektorat sendiri memiliki peran khusus, yakni fungsi audit guna mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

(Hasil wawancara dengan Bapak Anifrizal pukul 11.45 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci yaitu oleh Bapak Adi Kurnia Putra yaitu,

“Dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah Inspektorat Kabupaten Kerinci sudah dilakukan sesuai aturan dengan cara melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah hal ini direalisasikan dengan adanya peningkatan fungsi inspektorat untuk dapat melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin dalam mengaudit pengelolaan keuangan daerah untuk menghindari agar tidak adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan pemerintah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putrapukul 10.00 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa fungsi inspektorat dalam melakukan audit pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar dan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini direalisasikan dengan pengawasan pada pembangunan- pembangunan yang dilaksanakan agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci.

Ketika wawancara dengan informan tentang, optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah? Jawaban dari informan yaitu:

“agar optimal fungsi inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah, pemerintah daerah agar dapat melakukan pengawasan agar tidak terjadi administrasi yang tidak sesuai dengan aturan daerah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Fauzoni pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 13 Juli 2020)

Agar optimalnya fungsi inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah penggunaan keuangan dan aset daerah harus sesuai dengan anggaran yang sudah diaudit.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Harpan pukul 11.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

“optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah dilakukan sesuai dengan standar untuk pekerjaan tertentu dengan tujuan agar dana yang dikelola tidak ada penyimpangan, sehingga tim editor tidak menemukan suatu penyimpangan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sartono pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“fungsi inspektorat sudah dilakukan dengan baik dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Anifrizal pukul 11.45 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci yaitu oleh Bapak Adi Kurnia Putra yaitu,

“optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci sudah dilakukan sesuai aturan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putra pukul 10.00 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa optimalisasi fungsi inspektorat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Reviu

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah fungsi Inspektorat dalam mereviu laporan pengelolaan keuangan daerah ? Jawaban dari informan yaitu:

“inspektorat melakukan reviu berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang sudah ditetapkan pemerintah dengan menggunakan tenaga ahli dari inspektorat agar pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan semestinya dan tidak ada penyimpangan didalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Fauzoni pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 13 Juli 2020)

“fungsi inspektort dalam reviu pengelolaan keuangan daerah yakni melakukan pemeriksaan laporan keuangan dengan pengelolaan keuangan yang digunakan secara wajar dan tidak melanggar juknis yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya laporan yang melampaui petunjuk teknis guna menghindari adanya penyimpangan dalam laporan keuangan tersebut.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Harpan pukul 11.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

“reviu pada laporan keuangan merupakan tugas inspektorat dan sudah dilaksanakan dengan baik agar tidak ada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dengan membuat laporan keuangan yang tidak wajar, seperti pembengkakan dana terhadap suatu kegiatan pembangunan yang akan di reviu dengan melihat ketidakwajaran penggunaan keuangan daerah tersebut, apabila ditemukan maka akan ditindaklanjuti.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sartono pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“inspektorat sudah melakukan reviu pada laporan keuangan daerah apakah laporan tersebut dapat diterima dengan cara pemeriksaan berdasarkan rencana anggaran yang ditetapkan sebelumnya agar tidak adanya penyimpangan dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Kerinci.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Anifrizal pukul 11.45 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci yaitu oleh Bapak Adi Kurnia Putra yaitu,

“Untuk revidi laporan keuangan daerah inspektorat sudah melaksanakan fungsinya dengan baik dimana belakangan hampir tidak ada temuan laporan keuangan daerah yang diselewengkan. Ini fungsi dari inspektorat agar pemerintah tidak mengalami kerugian terhadap penyelewengan terutama dalam laporan keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari laporan sesuai dengan pembangunan yang telah dilaksanakan, selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putra pukul 10.00 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa fungsi Inspektorat dalam melakukan revidi terhadap laporan keuangan telah dilakukan dengan baik agar tidak terjadinya penyimpangan dengan memberikan laporan keuangan yang tidak wajar dan fungsi ini mengantisipasi agar pengelola keuangan daerah betul-betul penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan laporan keuangan daerah? Jawaban dari informan yaitu:

“optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan laporan keuangan daerah sudah optimal karena pengawasan laporan keuangan selalu dilakukan pengawasan agar laporan keuangan daerah betul-betul sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Fauzoni pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 13 Juli 2020)

“optimalisasi fungsi inspektort dalam pengawasan laporan keuangan daerah sudah dilakukan sesuai dengan input dan out put keuangan daerah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Harpan pukul 11.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

“pengawasan laporan keuangan daerah sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah optimal karena keuangan daerah harus dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sartono pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“fungsi inspektorat dalam pengawasan laporan keuangan daerah sudah inspektorat sudah optimal dan sudah melakukan fungsinya dengan baik seperti pengecekan rutinitas laporan keuangan daerah serta penggunaannya..”

(Hasil wawancara dengan Bapak Anifrizal pukul 11.45 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci yaitu oleh Bapak Adi Kurnia Putra yaitu,

“optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan laporan keuangan daerah sudah dijalankan sesuai dengan aturan dari fungsi inspektorat tersebut. Dengan adanya pengawasan ini pengelolaan keuangan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan laporan keuangan daerah yang sudah dibuat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putra pukul 10.00 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan daerah sudah maksimal dan laporan keuangan sudah dapat dioertanggungjawabkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diterima sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Evaluasi

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah fungsi Inspektorat dalam mengevaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah? Jawaban dari informan yaitu:

“inspektorat sudah melakukan tugasnya dengan mengevaluasi sistem pengendalian internalnya dengan melihat dan menilai hasil dari audit keuangan daerah yang dianggarkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Fauzoni pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 13 Juli 2020)

“fungsi inspektort dalam evaluasi sudah dilaksanakan dengan baik karena hal ini sangat penting untuk melihat bagaimana penggunaan keuangan daerah apakah telah digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Harpan pukul 11.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

“evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam keuangan daerah sudah berjalan dengan baik dimana petugas melakukan dengan tepat waktu dan melakukan pengecekan terhadap tahap-tahap penggunaan keuangan daerah dan juga melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan yang menggunakan keuangan daerah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sartono pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“inspektorat sudah melakukan evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal dengan baik dan berjalan dengan lancar karena penggunaan keuangan daerah harus sesuai dengan biaya yang telah direncanakan, apabila ada kekeliruan APIP akan mempertanyakan dan melakukan pengecekan ulang tentang anggaran yang telah digunakan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Anifrizal pukul 11.45 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci yaitu oleh Bapak Adi Kurnia Putra yaitu,

“Untuk evaluasi oleh pihak inspektorat sudah melaksanakan fungsinya dengan baik dimana setiap petugas melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuposinya.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putra pukul 10.00 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa fungsi Inspektorat dalam melakukan evaluasi penerapan sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan telah dilakukan dengan baik agar tidak terjadinya penyimpangan dengan memberikan laporan keuangan yang tidak wajar dan fungsi ini mengantisipasi agar pengelolaan keuangan daerah betul-betul penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah? Jawaban dari informan yaitu:

“inspektorat sudah melakukan tugasnya dengan mengevaluasi sistem pengendalian internal pemerintah secara optimal dan terus melakukan pengawasan penerapan sistem internal pemerintah agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Fauzoni pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 13 Juli 2020)

“fungsi inspektort dalam pengawasan penerapan sistem internal pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik karena hal ini sangat penting untuk melihat bagaimana penggunaan keuangan daerah apakah telah digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Harpan pukul 11.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

“fungsi inspektorat dalam pengawasan penerapan sistem pengendalian internal dalam keuangan daerah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sartono pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“inspektorat sudah melakukan fungsinya secara optimal terhadap pengawasan penerapan sisten internal pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Anifrizal pukul 11.45 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci yaitu oleh Bapak Adi Kurnia Putra yaitu,

“optimalisasi fungsi inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem internal pemerintah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai anggaran.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putra pukul 10.00 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa optimalisasi fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan baik agar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Pemantauan

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah fungsi Inspektorat dalam pemantauan terhadap penggunaan anggaran keuangan daerah? Jawaban dari informan yaitu:

“inspektorat belum melakukan tugasnya dengan maksimal dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran daerah inspektorat hanya memantau hasil akhirnya saja dengan melihat dan menilai hasil dari audit keuangan daerah yang dianggarkan, pemantauan secara kontinyu belum ada dalam suatu kegiatan pembangunan, pemantauan hanya dilihat pada hasil akhir.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Fauzoni pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 13 Juli 2020)

“fungsi inspektorat dalam pemantauan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena hal ini sangat penting untuk melihat bagaimana penggunaan keuangan daerah apakah telah digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Harpan pukul 11.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

“Pemantauan penggunaan anggaran keuangan daerah belum berjalan dengan baik dimana petugas belum melakukan dengan tepat waktu dan melakukan pengecekan terhadap tahap-tahap penggunaan keuangan daerah dan juga belum maksimal pemantauan dilakukan hanya di awal penganggaran keuangan daerah dan di akhir yaitu setelah penggunaan seperti terhadap pembangunan kurangnya pemantauan dalam proses menggunakan keuangan daerah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sartono pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“inspektorat belum maksimal melakukan pemantauan penggunaan anggaran daerah pemantauan hanya sekedar melihat keuangan daerah yang digunakan apakah berjalan dengan lancar karena penggunaan keuangan daerah harus sesuai dengan biaya yang telah direncanakan, apabila ada kekeliruan APIP akan mempertanyakan dan melakukan pengecekan ulang tentang anggaran yang telah digunakan, memang ada pengecekan seperti itu dan biasanya hasilnya baik karena diselesaikan dengan tanggungjawab.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Anifrizal pukul 11.45 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci yaitu oleh Bapak Adi Kurnia Putra yaitu,

“Untuk pemantauan terhadap penggunaan anggaran daerah oleh pihak inspektorat sudah melaksanakan fungsinya dengan baik dimana setiap petugas melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh supaya keuangan daerah digunakan sebaik-baiknya dan tidak ada oknum-oknum yang melakukan tindakan pencurian dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab karena hal ini merupakan keuangan daerah yang harus digunakan sebaik-baiknya.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putra pukul 10.00 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020).

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa fungsi Inspektorat dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran keuangan daerah belum dijalankan dengan maksimal karena pemantauan belum dilakukan secara kontinyu. Pemantauan biasa dilakukan di awal perencanaan keuangan daerah dan diakhir waktu laporan penggunaan keuangan daerah tetapi dalam proses penggunaan keuangan daerah jarang sekali dilakukan pemantauan, dan walaupun ditemukan adanya kekeliruan biasanya diselesaikan dengan cara baik dengan pertanggungjawaban karena keuangan daerah tidak dapat digunakan begitu saja tanpa ada bukti pembangunan yang telah dilakukan. Dalam hal ini fungsi inspektorat belum terlaksana dengan optimal.

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah optimalisasi fungsi Inspektorat dalam pemantauan anggaran daerah? Jawaban dari informan yaitu:

“fungsi inspektorat dalam pemantauan anggaran daerah belum dilakukan secara optimal seperti tidak adanya pemantauan anggaran daerah secara kontinyu mulai dari input sampai pada output hanya melakukan kesesuaian antara besaran anggaran yang digunakan dengan hasil yang sudah digunakan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Fauzoni pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 13 Juli 2020)

“fungsi inspektorat dalam pemantauan belum sepenuhnya dilaksanakan secara kontinyu karena kegiatan dalam menggunakan keuangan daerah tidak dipantau dilapangan dalam proses penggunaan keuangan daerah..”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Harpan pukul 11.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

“fungsi inspektorat dalam pemantauan penggunaan anggaran keuangan daerah dilakukan hanya diawal penganggaran keuangan daerah dan diakhir yaitu setelah penggunaan anggaran keuangan yang sudah ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sartono pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“fungsi inspektorat dalam pemantauan penggunaan keuangan daerah dilakukan dengan melihat besaran anggaran yang dikeluarkan dan kesesuaian besaran anggaran yang telah digunakan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Anifrizal pukul 11.45 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci yaitu oleh Bapak Adi Kurnia Putra yaitu,

“fungsi inspektorat dalam pemantauan terhadap penggunaan anggaran daerah oleh pihak inspektorat dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah digunakan, belum adanya pemantauan dalam proses penggunaan anggaran.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putra pukul 10.00 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa optimalisasi fungsi Inspektorat dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran keuangan daerah belum dijalankan dengan maksimal karena pemantauan belum dilakukan secara kontinyu dalam proses penggunaan keuangan daerah yang telah dianggarkan.

Pengawasan

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah fungsi Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan tugas fungsi organisasi lainnya? Jawaban dari informan yaitu:

“pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Kerinci sudah dilakukan dengan optimal, dan bila ada tugas dari pegawai yang tidak berfungsi dilakukan perpindahan atau rolling terhadap unsur-unsur yang ada di organisasi tersebut.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Fauzoni pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 13 Juli 2020)

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi sudah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti pengawasan terhadap pegawai berdasarkan instrumen penilaian yang sudah tercantum dalam aturan yang sudah dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pengawasan tersebut.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Harpan pukul 11.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Kerinci sudah dilakukan secara praktis atau berdasarkan penilaian-penilaian yang berlaku.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sartono pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Kerinci sudah terlaksana karena adanya penilaian tertentu yang dapat meningkatkan penyelenggaraan tugas pada setiap pegawai.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Anifrizal pukul 11.45 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci yaitu oleh Bapak Adi Kuria Putra yaitu,

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Kerinci sudah terlaksana secara optimal hal ini dibuktikan dimana setiap elemen yang terkait telah memahami instrumen pengawasan dimana tugas-tugas yang sudah ditetapkan sesuai dengan SK tugasnya yang memang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang seharusnya tidak perlu selalu diawasi oleh inspektorat, walaupun ada beberapa tugas-tugas yang diemban tidak dilakukan dengan maksimal. Yan disitulah nanti fungsi dari inspektorat untuk menindaklanjuti.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putra pukul 10.00 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi telah dilakukan secara aturan yang berlaku terhadap kinerja pegawai sudah dilakukan dengan optimal yaitu setiap elemen terkait telah memahami tugas-tugas mereka dan adanya tindak lanjut terhadap pegawai dalam suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab.

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah optimalisasi fungsi Inspektorat dalam pelaksanaan anggaran daerah? Jawaban dari informan yaitu:

“optimalisasi fungsi inspektorat dalam pelaksanaan anggaran daerah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Ivan Fauzoni pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 13 Juli 2020)

“inspektorat sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari suatu organisasi.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Harpan pukul 11.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

“optimalisasi fungsi inspektorat dalam pelaksanaan anggaran daerah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dilakukan secara efektif berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sartono pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“fungsi inspektorat dalam pelaksanaan anggaran daerah sudah optimal terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Kerinci.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Anifrizal pukul 11.45 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci yaitu oleh Bapak Adi Kuria Putra yaitu,

“optimalisasi fungsi inspektorat Kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan anggaran keuangan daerah terhadap tugas dan fungsi organisasi lain sudah terlaksana secara optimal..”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putra pukul 10.00 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa optimalisasi fungsi inspektorat dalam pelaksanaan anggaran daerah berdasarkan tugas fungsi organisasi telah dilakukan secara optimal.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari lima indikator penelitian yang di uji dengan 10 pertanyaan pedoman wawancara tentang optimalisasi fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci untuk indikator audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan sudah dapat dilaksanakan secara optimal yaitu :

1. Fungsi Inspektorat dalam melakukan audit pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar dan peraturan yang di tetapkan sebelumnya. Hal ini direalisasikan dengan pengawasan pada pembangunan – pembangunan yang dilaksanakan agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci.
2. Fungsi Inspektorat dalam melakukan reviu terhadap laporan keuangan telah di lakukan dengan baik agar tidak terjadinya penyimpangan dengan memberikan laporan keuangan yang tidak wajar dan fungsi ini mengantisipasi agar pengelolaan keuangan daerah betul-betul penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Fungsi Inspektorat dalam melakukan evaluasi penerapan sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan telah di lakukan dengan baik agar tidak terjadinya penyimpangan dengan memberikan laporan keuangan yang tidak wajar dan fungsi ini mengantisipasi agar pengelolaan keuangan daerah betul-betul penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
4. Fungsi Inspektorat dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran keuangan daerah belum dijalankan dengan maksimal karena pemantauan belum dilakukan secara kontiyu dalam proses penggunaan keuangan daerah, pemantauan hanya sekedar melihat biaya yang ditetapkan sesuai dengan rancangan anggaran dan laporan hasil keuangan yang telah digunakan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa fungsi inspektorat lemah dari segi pemantauan. Hal ini sesuai dengan dugaan awal penulisan tentang kurangnya optimalisasi fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci.
5. Pengawan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi telah di lakukan secara aturan yang berlaku terhadap kinerja pegawai sudah di lakukan dengan optimal yaitu setiap elemen yang terkait telah memahami tugas-tugas meraka dan adanya tindak lanjut terhadap

pegawai dalam organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada yang telah mensupport dan membantu penulis sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong. 2010. *Journal Manajemen dan Kewirausahaan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Bugin, B 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Cascio, Vincent. 2003. *Manajemen Kualitas : Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total*. Jakarta : Yayasan Indonesia Emas Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung
- Gibson, James, J.M Ivancevic dan J.H Donnely. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi kedelapan Jilid I. Terjemahan Nunuk Adiami. Binarupa Aksara .Jakarta
- Irawan Prasetya, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, STIA- LAN Press
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Erlangga. Jakarta
- Mahmudin. 2010, *Menanti APBD berbasis Partisipasi Masyarakat*, Makalah Disampaikan pada Training APBD, Bukittinggi, Departemen Keuangan RI.
- Marwansyah dan Mukaram, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2002. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta.
- Marsono. 2005. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2. 2005
- Miles dan Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moenir (2005), *Optimalisasi*. Yudhistira. Jakarta
- Mondy, R. Wayne, Noe Robert M. 2003. *Human Resource Management fourth edition*. Library of Congress Catalog : US.

- Nawawi. 2008, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Prawirosentono, S. 2007. *Kebijakan Optimalisasi Karyawan*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Rahman Abul Arifin. 2001. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian kuantitatif da kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Timpe. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rhineka Cipta. Jakarta
- Williams. 2002. *Budaya Organisasi: Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Optimalisasi Jangka Panjang*. Jakarta. PT. Rajawali Pers.
- UU.No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah